



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel;
- b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah.

6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Kontrak pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan dengan penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa.
9. Penilaian Kinerja Penyedia adalah aktivitas, kegiatan, dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian aspek dan indikator yang telah ditetapkan.
10. Nilai Kinerja adalah nilai kinerja penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai akhir penilaian kinerja penyedia, dengan menggunakan rumus perhitungan dan konservasi nilai yang telah ditentukan.
11. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disingkat SIKaP adalah sistem informasi pengelolaan data penyedia (*Vendor Management System*) melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
12. Sistem Informasi Manajemen Penyedia yang selanjutnya disingkat SIMPe adalah sistem informasi pengelolaan data penyedia (*Vendor Management System*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

BAB II

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Bagian Kesatu

Tujuan Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 3

Penilaian kinerja penyedia bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- b. memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. melaksanakan mitigasi resiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia.

Bagian Kedua

Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 4

Penilaian kinerja penyedia dilaksanakan dengan prinsip:

- a. sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. transparan, objektif, proporsional; dan
- c. profesional dan berintegrasi.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi

Pasal 5

Penilaian Kinerja Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Penyedia (*Vendor Management system*).

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian Kinerja
Pasal 6

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPKom atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran, termasuk masa pemeliharaan/garansi (apabila ada).
- (2) Penilaian Kinerja Penyedia yang dilaksanakan oleh PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
 - a. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPKom melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan /atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
 - b. PPKom menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilakukan /diselesaikan; atau
 - c. PPKom melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, PPKom dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
- (4) Penilaian Kinerja pada e Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.

Bagian Kelima
Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja
Pasal 7

- (1) Aspek, indikator dan bobot yang digunakan untuk menilai Kinerja Penyedia terdiri atas:
 - a. Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - c. Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
 - d. Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20 % (dua puluh persen).

- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan skor Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas x bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya x bobot biaya) + (skor waktu x bobot waktu) + (skor layanan x bobot layanan)

- (2) Kriteria Kinerja Penyedia ditetapkan berdasarkan Nilai Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai Kinerja 0 = Buruk
 - Nilai Kinerja 1 sd <2 = Cukup
 - Nilai Kinerja 2 sd <3 = Baik
 - Nilai Kinerja 3 = Sangat Baik

Pasal 9

Dalam hal Penyedia diputus Kontrak secara sepihak oleh PPKom, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.

Bagian Keenam

Penghargaan kepada Penyedia

Pasal 10

- Hasil Penilaian Kinerja Penyedia wajib dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan.
- Ketentuan mengenai penggunaan hasil Penilaian Kinerja Penyedia mengikuti pedoman dalam Peraturan Lembaga tentang Pedoman Pemilihan Penyedia.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyedia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 14

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
 PENYEDIA BARANG/JASA
 PEMERINTAH

KRITERIA DAN SKOR PENILAIAN KINERJA

a. Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Cukup	1	>50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
Baik	2	<50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan /penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
Sangat Baik	3	100 % hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

b. Biaya

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPKom.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup

Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah biaya dapat diantisipasi
-------------	---	--

c. Waktu

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPKom.

d. Layanan

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPKom; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau

		b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001